

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi Umum; dan
2. Direksi Perusahaan Asuransi Jiwa,  
di tempat.

SALINAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 13/SEOJK.05/2016  
TENTANG  
PELAPORAN PRODUK ASURANSI BAGI PERUSAHAAN ASURANSI

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 44 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5770), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara, bentuk, dan format pelaporan produk asuransi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Produk Asuransi adalah:
  - a. program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang dapat diasuransikan yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti dengan memberikan penggantian kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita pemegang polis, tertanggung, atau peserta, atau pemberian jaminan pemenuhan kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak yang lain apabila pihak yang dijamin tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya;
  - b. program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang terkait dengan meninggalnya seseorang

- yang dipertanggungjawabkan, hidup dan meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan, atau anuitas asuransi jiwa;
- c. program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang terkait dengan keadaan kesehatan fisik seseorang atau menurunnya kondisi kesehatan seseorang yang dipertanggungjawabkan; dan/atau
  - d. program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko dengan memberikan penggantian atau pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta atau pihak lain yang berhak dalam hal terjadi kecelakaan.
2. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah Produk Asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk Produk Asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.
  3. Produk Asuransi Bersama adalah Produk Asuransi yang dirancang untuk dipasarkan dan ditanggung atau dikelola risikonya oleh 2 (dua) atau lebih perusahaan asuransi.
  4. Produk Asuransi Standar adalah Produk Asuransi yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.
  5. Produk Asuransi Mikro adalah Produk Asuransi yang didesain untuk memberikan perlindungan atas risiko keuangan yang dihadapi masyarakat berpenghasilan rendah.
  6. Polis Asuransi adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis.
  7. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

8. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.
9. Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
10. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
11. Direksi:
  - a. bagi Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Jiwa yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas;
  - b. bagi Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Jiwa yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian; atau
  - c. bagi Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Jiwa yang berbentuk badan hukum usaha bersama adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan.
12. Aktuaris Perusahaan adalah aktuaris yang ditunjuk dan merupakan karyawan Perusahaan Asuransi.
13. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

## II. BENTUK DAN FORMAT PELAPORAN PERSETUJUAN PRODUK ASURANSI

1. Produk Asuransi yang wajib dilaporkan kepada OJK untuk memperoleh surat persetujuan adalah:
  - a. Produk Asuransi baru yang belum pernah dipasarkan selain Produk Asuransi Standar; dan

- b. Produk Asuransi baru selain Produk Asuransi Standar yang sudah pernah dipasarkan yang mengalami perubahan meliputi:
  - 1) risiko yang ditanggung termasuk pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditanggung;
  - 2) rumusan Premi;
  - 3) perubahan kategori risiko;
  - 4) asumsi yang terkait dengan pembentukan rumusan Premi; dan/atau
  - 5) metode perhitungan nilai tunai.
2. Pelaporan Produk Asuransi untuk memperoleh surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. formulir pelaporan persetujuan Produk Asuransi baru;
  - b. proyeksi pendapatan Premi dan pengeluaran yang dikaitkan dengan pemasaran Produk Asuransi baru untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
  - c. deskripsi Produk Asuransi baru; dan
  - d. spesimen Polis Asuransi.
3. Selain kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2, pelaporan Produk Asuransi baru yang berupa Produk Asuransi Bersama dilengkapi pula dengan dokumen:
  - a. perjanjian tertulis, apabila Produk Asuransi Bersama tersebut merupakan Produk Asuransi baru sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a; atau
  - b. surat persetujuan atau surat pencatatan terakhir Produk Asuransi Bersama, apabila Produk Asuransi Bersama tersebut merupakan Produk Asuransi baru sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b.
4. Formulir pelaporan persetujuan Produk Asuransi baru sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a harus disusun sesuai dengan bentuk dan format sebagai berikut:
  - a. untuk Perusahaan Asuransi Jiwa yang melaporkan Produk Asuransi selain PAYDI dan Produk Asuransi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I;

- b. untuk Perusahaan Asuransi Umum yang melaporkan Produk Asuransi selain PAYDI, Produk Asuransi Bersama, dan Produk Asuransi kredit dan/atau *suretyship* sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II;
  - c. untuk Perusahaan Asuransi yang melaporkan PAYDI sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III;
  - d. untuk Perusahaan Asuransi yang melaporkan Produk Asuransi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV; atau
  - e. untuk Perusahaan Asuransi Umum yang melaporkan Produk Asuransi kredit dan/atau *suretyship* sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V,
- yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
5. Perusahaan Asuransi harus menyampaikan lebih dari 1 (satu) formulir pelaporan persetujuan Produk Asuransi baru sebagaimana dimaksud pada angka 4 dalam hal:
- a. pelaporan PAYDI yang merupakan Produk Asuransi Bersama dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c dan huruf d;
  - b. pelaporan Produk Asuransi kredit dan/atau *suretyship* yang merupakan Produk Asuransi Bersama dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf d dan huruf e; atau
  - c. pelaporan Produk Asuransi selain huruf a dan huruf b membutuhkan kombinasi formulir sebagaimana dimaksud pada angka 4 sesuai dengan karakteristik Produk Asuransi yang dilaporkan.
6. Deskripsi Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c harus disusun sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

### III. BENTUK DAN FORMAT PELAPORAN PENCATATAN PRODUK ASURANSI

- 1. Produk Asuransi yang wajib dilaporkan kepada OJK untuk memperoleh surat pencatatan adalah:
  - a. Produk Asuransi baru yang berupa Produk Asuransi Standar; dan

- b. Produk Asuransi yang telah dipasarkan yang mengalami perubahan selain perubahan sebagaimana dimaksud dalam romawi II angka 1 huruf b dengan ketentuan:
  - 1) Produk Asuransi dimaksud dipasarkan kepada tertanggung orang perorangan; atau
  - 2) Produk Asuransi dimaksud dipasarkan kepada tertanggung selain orang perorangan, yang pernah dihentikan pemasarannya.
2. Pelaporan Produk Asuransi baru yang berupa Produk Asuransi Standar sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. formulir pelaporan pencatatan Produk Asuransi baru;
  - b. deskripsi Produk Asuransi baru; dan
  - c. perjanjian tertulis, khusus untuk Produk Asuransi Bersama.
3. Formulir pelaporan pencatatan Produk Asuransi baru sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a harus disusun sesuai dengan bentuk dan format sebagai berikut:
  - a. untuk Perusahaan Asuransi yang melaporkan Produk Asuransi Standar selain Produk Asuransi Bersama, dan Produk Asuransi kredit dan/atau *suretyship* sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII;
  - b. untuk Perusahaan Asuransi yang melaporkan Produk Asuransi Standar yang merupakan Produk Asuransi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VIII; atau
  - c. Perusahaan Asuransi Umum yang melaporkan Produk Asuransi Standar yang merupakan Produk Asuransi *suretyship* sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX,  
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
4. Perusahaan Asuransi harus menyampaikan lebih dari 1 (satu) formulir pelaporan pencatatan Produk Asuransi baru sebagaimana dimaksud pada angka 3 dalam hal:
  - a. pelaporan Produk Asuransi Standar yang merupakan Produk Asuransi *suretyship* dan Produk Asuransi Bersama dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan huruf c;

- b. pelaporan Produk Asuransi Standar selain huruf a membutuhkan kombinasi formulir sebagaimana dimaksud pada angka 3 sesuai dengan karakteristik Produk Asuransi yang dilaporkan.
5. Pelaporan pencatatan Produk Asuransi yang telah dipasarkan yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. formulir pelaporan pencatatan perubahan Produk Asuransi;
  - b. surat persetujuan atau surat pencatatan terakhir atas Produk Asuransi atau Produk Asuransi Bersama sebelum perubahan;
  - c. deskripsi Produk Asuransi;
  - d. matriks perbandingan Produk Asuransi sebelum dan sesudah perubahan; dan
  - e. spesimen Polis Asuransi setelah perubahan, khusus untuk Produk Asuransi selain Produk Asuransi Standar.
6. Formulir pelaporan pencatatan perubahan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a harus disusun sesuai dengan bentuk dan format sebagai berikut:
  - a. untuk Perusahaan Asuransi yang melaporkan perubahan Produk Asuransi selain Produk Asuransi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Lampiran X; atau
  - b. untuk Perusahaan Asuransi yang melaporkan perubahan Produk Asuransi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
7. Deskripsi Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dan angka 5 huruf c harus disusun sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

#### IV. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PRODUK ASURANSI

1. Perusahaan Asuransi wajib melaporkan Produk Asuransi kepada OJK sesuai bentuk dan format sebagaimana dimaksud dalam lampiran Surat Edaran OJK ini.

2. Laporan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan kepada OJK secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.
3. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data OJK sebagaimana dimaksud pada angka 2 belum tersedia atau terjadi gangguan teknis pada saat penyampaian laporan Produk Asuransi, laporan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan kepada OJK secara *offline*.
4. Laporan Produk Asuransi secara *offline* sebagaimana dimaksud pada angka 3, harus disampaikan dalam bentuk data elektronik melalui *compact disc* (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya, dan khusus bagian A.I dan/atau B.I dari deskripsi Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini disusun dalam format *spreadsheet*.
5. Apabila gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 3 dialami oleh OJK, OJK mengumumkan melalui situs web OJK pada hari yang sama saat terjadinya gangguan teknis.
6. Penyampaian laporan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, dilengkapi surat pengantar yang ditandatangani oleh:
  - a. Direksi Perusahaan Asuransi; atau
  - b. Direksi dari Perusahaan Asuransi yang ditunjuk menjadi ketua dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama.
7. Penyampaian laporan Produk Asuransi secara *offline* sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditujukan kepada:

Otoritas Jasa Keuangan  
u.p. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB  
Gedung Menara Merdeka  
*Mailing Room* Lantai 12  
Jl. Budi Kemuliaan I No.2  
Jakarta Pusat
8. Penyampaian pelaporan Produk Asuransi secara *offline* sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
  - a. diserahkan langsung ke kantor OJK;
  - b. dikirim melalui kantor pos tercatat; atau

- c. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman, sesuai dengan alamat sebagaimana dimaksud pada angka 7.
9. Perusahaan Asuransi dinyatakan telah menyampaikan laporan Produk Asuransi dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. untuk penyampaian secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data OJK, dibuktikan dengan tanda terima dari OJK; atau
    - b. untuk penyampaian secara *offline*, dibuktikan dengan:
      - 1) surat tanda terima dari OJK, apabila laporan disertakan langsung ke kantor OJK sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a; atau
      - 2) tanda terima pengiriman dari kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman, apabila laporan dikirim melalui kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b dan huruf c.
  10. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor OJK untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 7, OJK akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.

## V. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran OJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 April 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Yuliana